



Published every April, August and December

JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN

ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK>



Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Welly Surjono¹, Nova Roslina Firdaus²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sangga Buana-YPKP¹, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat², Bandung, Indonesia

Abstract. *The purpose of this paper is to know the implementation of regional financial accounting system, the implementation of accountability of regional financial statements, and the influence of regional financial accounting system to accountability of local financial statements. The research used descriptive method with quantitative approach. Data analysis techniques used simple regression correlation, coefficient of determination analysis and t-student test. The result of the research shows that the correlation coefficient is 0.738, which means there is positive direction and strong influence level between the regional financial accounting system to the accountability of the regional financial report. The coefficient of determination (Kd) is 0.5446 or 54.46%, it can be interpreted that the local financial accounting system affects the accountability of local financial statements of 54.46%, and the rest of 45.54% influenced by other factors. Significant test obtained is t count equal to 8,885, with dk = 66 at α 5% obtained t table equal to 1,998, because $(8,885 > 1,998)$, meaning H_0 rejected and H_a accepted, so there is influence between financial accounting system of area to accountability report Regional finance.*

Keywords: *financial accounting system; financial statements.*

Abstrak. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah, pelaksanaan akuntabilitas laporan keuangan daerah, dan pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan korelasi regresi sederhana, analisis koefisien determinasi dan uji t-student. Hasil penelitian menggambarkan bahwa koefisien korelasi adalah sebesar 0,738, yang berarti terdapat arah positif dan tingkat pengaruh yang kuat antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Koefisien determinasi (Kd) adalah sebesar 0,5446 atau 54,46%, hal ini dapat diartikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah sebesar 54,46%, dan sisanya sebesar 45,54% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Uji signifikansi yang didapat adalah t hitung sebesar 8,885, dengan $dk=66$ pada α 5% diperoleh t tabel sebesar 1,998, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($8,885 > 1,998$), berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga terdapat pengaruh antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Kata Kunci: sistem akuntansi keuangan; akuntabilitas laporan keuangan

Corresponding author. Email: wellykoe_66@yahoo.com¹, Email:nova_roslina@yahoo.com²

How to cite this article. Surjono, W., & Firdaus, N. R. (2017). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*, 5(1), 1357–1368. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i1.6737>

History of article. Received: February 2017, Revision: March 2017, Published: April 2017

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI :10.17509/jrak.v5i1.6737

Copyright©2017. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Pasal 18A ayat (2) UUD RI Tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Penerbitan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Dalam rangka meminimalisir penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara diperlukan suatu standar akuntansi pemerintahan yang diatur oleh PP No. 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Penerapan PP No. 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, PP No. 24 Tahun 2005 telah dirubah dengan PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan di susun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan Pemerintah ini juga merupakan pelaksanaan Pasal 184 ayat (1) dan (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (*due process*). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP. Penyusunan PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Selain mengubah basis SAP dari kas menuju akrual, Peraturan Pemerintah ini mendelegasikan perubahan terhadap PSAP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Lebih lanjut diterbitkan SE Mendagri No.900/079/BAKD tahun 2008 tentang pedoman penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Dalam rangka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mengacu pada PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pasal 97 PP No. 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam Pasal 239 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa untuk tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Pasal 308 dan Pasal 309 Permendagri No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada Pemerintah Daerah, antara lain berupa pemberian Pedoman. Pemberian pedoman dimaksud mencakup antara lain pedoman mengenai penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah.

Selanjutnya perlu disampaikan bahwa setelah diterbitkan berbagai pedoman

antara lain SE No. 900/ 316/BAKD tanggal 5 April 2007 hal Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah, dan SE No. 900/743/BAKD tanggal 4 September 2007 tentang Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah sebagai salah satu pedoman dan petunjuk teknis dalam menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan adanya reformasi atau pembaharuan di dalam sistem pertanggungjawaban keuangan daerah, sistem lama yang selama ini digunakan oleh Pemerintah Daerah baik pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota yaitu Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) yang diterapkan sejak 1981 sudah tidak dapat lagi mendukung kebutuhan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan laporan keuangan dalam bentuk neraca dan laporan arus kas sesuai PP 105/2000 pasal 38. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah agar transparansi dan akuntabilitas publik terjamin.

Laporan Pertanggungjawaban merupakan sarana utama akuntabilitas publik yang diharapkan dapat mengungkapkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi suatu organisasi secara transparan, akuntabel dan melibatkan partisipasi masyarakat (*good governance*).

Menurut Fera Tresnawati & R.Nelly Nur Apandi (2016) bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan tidak mampu memoderasi hubungan antara tindak lanjut hasil penerimaan dan kualitas laporan keuangan, dan lebih lanjut lagi bahwa tingkat pengungkapan bukan pertimbangan utama auditor dalam menentukan kewajaran laporan keuangan.

Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, tentang Pengurusan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta tata cara pengawasan, penyusunan dan perhitungan APBD. Ketentuan tersebut pada intinya

mengetengahkan agar pemerintah daerah segera menerapkan sistem akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan keharusan bagi pemerintah daerah dengan harapan diterapkannya sistem tersebut dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah yang mencakup antara lain: Laporan Perhitungan Anggaran, Nota Perhitungan, Laporan Arus Kas dan Neraca Daerah

Transparansi dan akuntabilitas publik harus menjadi unsur pertimbangan utama penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Sebagaimana PP No 11 Tahun 2001 tentang informasi keuangan daerah, bukan bertujuan menahan hak pemerintah daerah, akan tetapi sebagai cambuk bagi pemerintah daerah agar pertanggungjawaban keuangan daerah kepada masyarakat lebih transparan.

Perubahan praktik akuntansi sederhana *single entry* berbasis kas yang selama ini hanya menyajikan Laporan Realisasi Anggaran dan Nota Perhitungan dan sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan tersebut adalah Makuda (manual administrasi keuangan daerah) menjadi praktik akuntansi *double entry* berbasis akrual yang menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca Daerah dan Catatan atas Laporan Keuangan dan menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dinilainya relatif lebih rumit.

SAKD yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung menggunakan aplikasi SIMDA. Aplikasi SIMDA yang dibangun oleh BPKP dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah yang telah diperkenalkan tanggal 29 Agustus 2006 mulai dari penyusunan anggaran, penatausahaan dan pertanggung jawaban APBD dengan harapan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan menyajikan laporan keuangan dengan wajar

mengingat banyaknya peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di DPPK Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung; 2) Bagaimana pelaksanaan akuntabilitas laporan keuangan di DPPK Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung; 3) Bagaimana pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan di DPPK Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Pengertian sistem akuntansi pemerintah daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010, tentang standar akuntansi pemerintahan (sebagai pengganti PP No.24 Tahun 2005), yaitu sistem akuntansi pemerintah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Menurut Rima Rachmawati (2016) bahwa kualitas sistem informasi akuntansi manajemen akan membentuk variabilitas kualitas informasi akuntansi manajemen.

Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) menurut Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, meliputi: 1) Pencatatan, bagian keuangan melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry* dan menggunakan *cash basis* selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan *accrual basis* untuk pengakuan *asset*, kewajiban dan ekuitas pemerintah; 2) Penggolongan dan Pengikhtisaran, adanya penjumlahan dan melakukan *posting* ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan; 3) Pelaporan, setelah semua proses di atas selesai maka akan didapat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut oleh bagian keuangan akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang memerlukannya.

Agar akuntabilitas publik terjamin, diperlukan sistem akuntansi yang baik yang transparansi, adil, efektif dan efisien. Pengembangan sebuah sistem yang karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah dianggap tepat untuk dapat diimplementasikan di daerah, sehingga dapat menghasilkan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) yang diharapkan dapat mengganti sistem akuntansi yang selama ini diterapkan di pemerintah daerah.

Indikator akuntabilitas keuangan daerah yaitu : 1) Integritas Keuangan, menyajikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangan daerah; 2) Pengungkapan, menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan; 3) Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan, penyajian laporan keuangan harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

KAJIAN LITERATUR

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002, tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berbunyi: "Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) adalah suatu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi". (Pasal 70: ayat 1)

Sistem Pencatatan

Menurut Abdul Halim (2004:34) mengatakan bahwa ada beberapa macam sistem pencatatan yang digunakan, yaitu:

Single Entry

Sistem pencatatan *single entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi Penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi Pengeluaran.

Double Entry

Sistem pencatatan *double entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali (*double* = berpasangan/ganda, *entry* = pencatatan). Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada sisi Debit dan Kredit. Sisi Debit ada disebelah Kiri sedangkan sisi Kredit ada di sebelah Kanan. Dalam melakukan pencatatan tersebut, setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu untuk memahami sistem pencatatan ini. Persamaan dasar akuntansi tersebut berbentuk sebagai berikut: Aktiva + Belanja = Utang + Ekuitas Dana + Pendapatan.

Suatu transaksi yang berakibat bertambahnya aktiva akan dicatat pada sisi Debit sedangkan yang berakibat berkurangnya aktiva akan dicatat pada sisi Kredit. Hal yang sama dilakukan untuk belanja.

Hal yang sebaliknya dilakukan untuk utang, ekuitas dana, dan pendapatan. Apabila suatu transaksi mengakibatkan bertambahnya utang, maka pencatatan akan dilakukan pada sisi Kredit, sedangkan jika mengakibatkan berkurangnya utang, maka pencatatan dilakukan pada sisi Debit. Hal

serupa ini dilakukan untuk ekuitas dana dan pendapatan.

Triple Entry

Sistem pencatatan *triple entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi, sementara sistem pencatatan *double entry* dijalankan, satuan pemegang kas pada satuan kerja maupun pada bagian keuangan atau badan/biro pengelola kekayaan daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran.

Akuntabilitas

Menurut Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah-BPKP, seperti yang dikutip oleh Ihyaul Ulum MD adalah: "Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik".(2004:40)

Menurut Ihyaul Ulum (2004:41) mengemukakan dua jenis akuntabilitas yaitu:

Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai: **a) Integritas Keuangan** : Integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Kejujuran penyajian adalah bahwa harus ada hubungan atau kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi dan sumber-sumbernya. Integritas keuangan pun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangan daerah; **b) Pengungkapan** : Konsep *full disclosure* (pengungkapan lengkap) mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan potret dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintah untuk suatu periode dan berisi

cukup informasi. Hal ini sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 pada lampiran II paragraf 50, mengatakan: "Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan"; **c) Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan**: Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain UUD RI, UU Perbendaharaan Indonesia, UU APBN, Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD, Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

Akuntabilitas Kinerja

PP 105 tahun 2000 dan PP 108 tahun 2000 telah menyatakan mengenai penyusunan APBD berdasarkan kinerja dan pertanggungjawaban APBD untuk penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur renstra. Demikian pula Inpres No. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mencerminkan adanya kemauan politik pemerintah untuk segera memperbaiki infra struktur sehingga dapat diciptakan pemerintah yang baik.

METODOLOGI PENELITIAN

Penulis menggunakan metode pendekatan deskriptif serta penulis memperoleh data dengan menggunakan kuesioner tertutup yang telah diberi skor, dimana data tersebut nantinya akan dihitung secara statistik.

Populasi dan Sampel

Populasi yang diambil adalah pegawai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan jumlah 212 orang.

Dengan tingkat kesalahan sebesar 10 % dari jumlah populasi pegawai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung. Perhitungan besaran sampel menggunakan rumus *Slovin* dengan hasil sebanyak 67,95 Orang dibulatkan menjadi 68 orang responden.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data primer ini didapatkan melalui teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Metode pengamatan atau *Observasi*
 - b. Metode wawancara atau *Interview* Kuesioner
- #### 2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah :

1. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara *sampling*;
2. Setelah metode pengumpulan data ditentukan kemudian ditentukan alat untuk memperoleh data dari elemen-elemen yang akan diteliti yaitu daftar pernyataan atau kuesioner;
3. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengelolaan data, disajikan dan dianalisis dengan menggunakan uji statistic;
4. Dalam melakukan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan untuk mencapai suatu kesimpulan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan proses analisis uji validitas dan uji reliabilitas

Rancangan Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ini dimulai dengan menetapkan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, pemilihan tes statistik dan perhitungan nilai statistik, penetapan tingkat signifikansi dan penetapan kriteria pengujian.

Penetapan Hipotesis

Penetapan hipotesis yang akan diuji dalam kaitan dengan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel Y, yaitu Hipotesis Nol (H_0) dan Hipotesis alternatif (H_1).

Hipotesis Penelitian

H_0 Artinya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah.

H_1 Artinya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah.

Hipotesis Statistik

$H_0 : \rho = 0$, artinya tidak terdapat hubungan antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (variabel X) Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah (variabel Y).

$H_1 : \rho \neq 0$, artinya terdapat hubungan antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (variabel X) Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah (variabel Y).

Pengujian Hipotesis

- a. Analisis Koefisien Korelasi
- b. Analisis Koefisien Determinasi
- c. Uji statistik

Tingkat signifikan (*level of significance*) yang digunakan adalah 0,05 (5%) dengan derajat kebebasan $dk = n - 2$. Tingkat ini dipilih karena dinilai cukup ketat untuk mewakili dalam pengujian kedua variabel tersebut dan merupakan tingkat signifikan yang sering digunakan terutama dalam ilmu-ilmu sosial.

Kriteria-kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah H_0 ditolak atau diterima adalah :

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, berarti H_1 ditolak, H_0 diterima

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, berarti H_1 diterima, H_0 ditolak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada DPPK Pemerintah Kabupaten Bandung

Hasil *scoring* menunjukkan bahwa secara total pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah pada DPPK Kabupaten Bandung berada dalam skor 5288 termasuk kedalam kategori baik, ini berada pada rentang kriteria klasifikasi antara 4392,80 – 5426,39 atau dengan tingkat persentase sebesar 81,86%, karena ke dua sub variabel yang membentuk sistem akuntansi keuangan daerah yaitu (1) sistem akuntansi memperoleh kategori sangat baik dengan memperoleh skor 2575, skor ini berada pada rentang kriteria klasifikasi antara 2570,40 – 3060 atau dengan tingkat persentase sebesar 84,15%, karena ke tiga sub variabel yang membentuk sistem akuntansi yaitu (a) pencatatan memperoleh kategori baik, (b) penggolongan & pengikhitasaran, (c) pelaporan memperoleh kategori sangat baik dan (2) sistem informasi memperoleh kategori baik dengan memperoleh hasil *scoring* secara total pelaksanaan sistem informasi pada DPPK Kabupaten Bandung berada dalam skor 2713 termasuk kedalam kategori baik, ini berada pada rentang kriteria klasifikasi antara 2176 – 2720 atau dengan tingkat persentase sebesar 79,79%, karena ke tiga sub variabel yang membentuk sistem informasi yaitu (1) *software*, (2) *hardware* dan (3) *brainware* memperoleh kategori baik.

Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah

Hasil *scoring* menunjukkan bahwa secara total pelaksanaan akuntabilitas laporan keuangan daerah pada DPPK Kabupaten Bandung berada dalam skor 2333 termasuk kedalam kategori sangat baik, ini berada pada rentang kriteria klasifikasi antara 2284,80 – 2720 atau dengan tingkat persentase sebesar 85,77%,

karena ke tiga sub variabel yang membentuk akuntabilitas laporan keuangan daerah yaitu (1) integritas keuangan, (2) pengungkapan memperoleh kategori sangat baik dan (3) ketaatan memperoleh kategori baik.

Analisis Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah

Pengujian hipotesis ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Korelasi

Koefisien korelasi diperoleh hasil sebesar 0,738 yang berarti terdapat arah positif dan tingkat pengaruh yang kuat antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah

2. Koefisien Determinan (k_d)

Dari Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa pengaruh variabel sistem akuntansi keuangan daerah terhadap variabel akuntabilitas laporan keuangan daerah sebesar 54,46 % dan sisanya sebesar 45,54 % dipengaruhi faktor lain seperti mentalitas pejabat berwenang, prosedur yang ditetapkan oleh pihak manajerial, tujuan awal dari sistem itu sendiri, pertanggungjawaban kualitas laporan keuangan, serta kebijakan lainnya yang diambil pemerintah selain kebijakan sistem itu sendiri.

3. Uji Hipotesis

Berdasarkan perhitungan di peroleh hasil $t_{hitung} 8,885 > t_{tabel} 1,998$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima., artinya bahwa terdapat pengaruh antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah, dengan demikian bahwa hipotesis yang dikemukakan yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah adalah terbukti.

Pembahasan

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan keharusan bagi pemerintah daerah, apalagi setelah pemerintah pusat sudah

mengeluarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah disini dilihat dari :

Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi yang diteliti adalah: **a.)**

Pencatatan: Pencatatan diperoleh hasil, bahwa mayoritas dari responden menyatakan setuju apabila metode pencatatan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung menggunakan sistem *double entry*, sedangkan pelaksanaan administrasi keuangan melakukan pencatatan akuntansi dengan *cash basis* untuk pengakuan belanja dan pembiayaan, dan dalam pelaksanaan administrasi keuangan untuk pengakuan *asset*, kewajiban dan ekuitas melakukan pencatatan akuntansi dengan menggunakan *accrual basis*. **b.)**

Penggolongan dan pengikhtisaran

Penggolongan dan pengikhtisaran dapat diketahui bahwa mayoritas dari responden menyatakan setuju jika penjurnalan yang dilakukan oleh DPPK Pemerintah Kabupaten Bandung dilakukan secara teratur, dan sangat setuju jika dilakukan *posting* ke buku besar yang sesuai dengan nomor perkiraan yang telah ditetapkan; **c)**

.Pelaporan: Pelaporan dapat diketahui bahwa mayoritas dari responden menyatakan setuju jika informasi yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran DPPK Pemerintah Kabupaten Bandung menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan sangat setuju jika laporan arus kas yang disajikan DPPK Pemerintah Kabupaten Bandung telah memenuhi standar akuntansi pemerintah, yaitu yang menyajikan informasi kas yang mencakup aktivitas operasional, pembiayaan, saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas DPPK Pemerintah Kabupaten Bandung. Sedangkan pembuatan catatan atas laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang diantaranya menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, Pemda

APBD, dan pencapaian target Undang-Undang APBN oleh DPPK Pemerintah Kabupaten Bandung telah baik.

Sistem informasi

a. Software

Perangkat lunak yang dimiliki DPPK Kabupaten Bandung, dapat diketahui bahwa mayoritas dari responden menyatakan tidak setuju apabila *software* SIMDA saat membaca database prosesnya lambat dan mengalami gangguan serta setuju jika ketersediaan *software* SIMDA dalam menyelesaikan pekerjaan sudah mencukupi

b. Hardware

Perangkat keras yang dimiliki DPPK Kabupaten Bandung dapat diketahui bahwa mayoritas dari responden menyatakan setuju bahwa jumlah komputer yang ada di Kantor DPPK Pemerintah Kabupaten Bandung sudah mencukupi, komputer yang digunakan dalam menggunakan SIMDA sesuai dengan kebutuhan, *Output* yang dihasilkan monitor dapat terbaca dengan baik, *output* yang dihasilkan *printer* dapat terbaca dengan baik dan kecepatan CPU sudah memadai

c. Brainware

Brainware yang dimiliki DPPK Kabupaten Bandung dapat diketahui bahwa mayoritas dari responden menyatakan setuju bahwa pegawai operator yang bertanggungjawab terhadap komputer memiliki latarbelakang pengetahuan yang sesuai dan bertanggungjawab dalam pengentrian dan pelaporan keuangan memperoleh pelatihan akuntansi dan keuangan.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban memper tanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja

finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Akuntabilitas laporan keuangan daerah mengacu pada Permendagri N0. 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri No.59 /2007. Komponen-komponen akuntabilitas laporan keuangan daerah meliputi : integritas keuangan, pengungkapan laporan keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

a. Integritas : Integritas dapat diartikan sebagai kejujuran, keterpaduan, kebulatan dan keutuhan. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa integritas keuangan DPPK Pemerintah Kabupaten Bandung sangat baik. Hal ini dilihat dari informasi yang diberikan DPPK Pemerintah Kabupaten Bandung mengenai laporan keuangannya sudah terbuka kepada masyarakat melalui media elektronik dan sangat setuju jika laporan keuangan DPPK Pemerintah Kabupaten Bandung sudah menggambarkan dengan kebenaran transaksi serta peristiwa lainnya sehingga laporan keuangan tersebut dapat disajikan secara wajar serta setuju jika laporan keuangan DPPK Pemerintah Kabupaten Bandung menyajikan secara benar laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas . **b Pengungkapan :** Konsep *full disclosure* (pengungkapan lengkap) mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan potret dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintah untuk suatu periode dan berisi cukup informasi. Yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan sehingga membuat pemakai laporan keuangan paham dan tidak salah tafsir terhadap laporan keuangan tersebut.

Pengungkapan laporan keuangan DPPK Pemerintah Kabupaten Bandung dapat dikatakan sangat baik. Hal ini dilihat dari informasi yang disajikan untuk

pengguna laporan keuangan sudah lengkap dan sudah membuat pemakai laporan keuangan paham dan tidak salah tafsir terhadap laporan keuangan tersebut. **c. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan**

Laporan keuangan DPPK Pemerintah Kabupaten Bandung telah mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terlihat dari laporan keuangan yang berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri No.59 /2007

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Nurmalia Hasanah (2016:195) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan sistem akuntansi baik secara manual maupun komputerisasi, yang mencatat transaksi keuangan daerah sebagai akuntabilitas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah dan anggaran lain terkait dengan keuangan daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada DPPK Pemerintah Kabupaten Bandung, maka penulis mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada DPPK Pemerintah Kabupaten Bandung secara keseluruhan adalah baik.
2. Pelaksanaan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah pada DPPK Pemerintah Kabupaten Bandung sudah berjalan dengan sangat baik.
3. Sistem akuntansi keuangan daerah pada DPPK Pemerintah Kabupaten Bandung mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Saran

Penulis merasa perlu untuk menambahkan beberapa saran , yaitu :

1. Untuk pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang baik dan benar, perlu kiranya dipertahankan dalam pencatatan yang dilakukan oleh DPPK Pemerintah Kabupaten Bandung dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry* dan menggunakan *cash basis* selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan *accrual basis* untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas pemerintah, komponen-komponen penggolongan dan pengikhtisaran meliputi: adanya penjumlahan dan posting ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan yang telah ditetapkan dan untuk sistem informasi perlu kiranya kinerja Sistem SIMDA ditingkatkan lagi sehingga dapat meminimalisir gangguan sistem informasi sehingga proses pekerjaan akan lebih cepat, tepat dan baik, serta perlunya tambahan unit komputer. Peneliti juga menyarankan agar pemahaman pegawai terhadap sistem akuntansi keuangan daerah ditingkatkan, salah satunya dengan cara adanya pengarahan dari kepala bagian kepada pegawai pelaksana sistem akuntansi keuangan daerah agar pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah pada DPPK Pemerintah Kabupaten Bandung yang sudah berjalan dengan baik dapat dipertahankan dan ditingkatkan; 2. Untuk pelaksanaan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah pada DPPK Pemerintah Kabupaten Bandung, hendaknya keterbukaan laporan keuangan DPPK Pemerintahan Kabupaten Bandung ke masyarakat perlu ditingkatkan dengan menggunakan media elektronik maupun media massa, kebenaran transaksi serta peristiwa lainnya sehingga laporan keuangan tersebut dapat disajikan secara wajar. Adanya pengawasan yang lebih ketat lagi dalam pelaksanaan akuntabilitas laporan keuangan daerah agar dalam pengungkapan laporan keuangan dapat membuat pemakai laporan keuangan paham dan tidak salah tafsir terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2007). *Akuntansi sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasanah, N. (2016). *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: In Media.
- Kadir, A. (2003). *Pengenalan Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Andi.
- Krismiaji. (2005). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YPKN.
- Midjan, L. (2001). *Sistem Informasi Akuntansi I*. Bandung: Lingga Jaya.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Sektor Publik (Revisi)*. Yogyakarta: UPP STIE YKPN.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Rasul, S. (2003). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Susanto, A. (2004). *Sistem Akuntansi dan Konsep Pengembangan Berbasis Komputer*. Bandung: Lingga Jaya.
- Sutabri, T. (2004). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Andi.
- Ulum, I. (2004). *Sebuah Pengantar Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM Press.
- Keputusan Mendagri Nomor. 29 Tahun 2002 tentang Pengurusan Per tanggungjawaban Keuangan Daerah Serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan dan Perhitungan APBD.
- Keputusan Presiden RI No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Surat Edaran Nomor 900/316/BAKD tanggal 5 April 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah.
- Surat Edaran Nomor 900/743/BAKD tanggal 4 September 2007 tentang Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang RI Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Rachmawati, R. (2016). Sistem Informasi dilihat dari Aspek Kualitas Informasi Akuntansi Manajemen. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan. Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*, 4(2 Agustus 2016), 22–31.
- Tresnawati, Fera, R. N. N. A. (2016). Pengaruh Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Kemntrian/Lembaga Republik Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan. Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*, 5(2 Juli-Desember 2016), 01–12.